

Kepada Yth.

Jakarta, 3 Juni 2014

- 1. Ketua Komisi Informasi Provinsi se-Indonesia
- 2. Ketua Komisi Informasi Kabupaten/Kota se-Indonesia

SURAT EDARAN NOMOR: *O*²/KIP-SE/VI/2014 TENTANG

TINDAK LANJUT PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK ATAS PUTUSAN PENOLAKAN KARENA TIDAK TERPENUHINYA KEWENANGAN RELATIF

Pada pemeriksaan awal proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik, salah satu hal yang diperiksa oleh Komisi Informasi adalah kewenangan Komisi Informasi. Kewenangan terdiri atas kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Kewenangan absolut merupakan kewenangan untuk menyelesaikan Sengketa Informasi Publik. Kewenangan relatif merupakan kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik pusat dan Badan Publik tingkat provinsi dan/atau Badan Publik tingkat kabupaten/kota.

Putusan yang menyatakan menolak permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik karena tidak terpenuhinya kewenangan relatif, tidak menghilangkan hak Pemohon untuk memperoleh kepastian dan jaminan hukum atas penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Pemohon penyelesaian Sengketa Informasi Publik dapat mengajukan kembali permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi yang sesuai kewenangan relatifnya.

Sehubungan dengan hal-hal di atas, seluruh Komisi Informasi harap memperhatikan:

1. Menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas putusan penolakan karena tidak terpenuhinya kewenangan relatif sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) butir a Perki 1 Tahun 2013.

- 2. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) tidak dilakukan terhadap ketentuan Pasal 36 ayat (1) butir b, c, dan d Perki 1 Tahun 2013.
- 3. Permohonan sebagaimana disebut pada angka 1 diajukan oleh Pemohon selambatlambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah putusan penolakan berkekuatan hukum tetap.
- 4. Pemohon wajib menyertakan salinan putusan penolakan yang telah dijatuhkan oleh Komisi Informasi sebelumnya dan kelengkapan berkas permohonan lainnya.

Demikian atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

KOMISI INFORMASI PUSAT

KETUA,

ABDULHAMID DIPOPRAMONO